



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : INDAH TOOY alias INDAH;
Tempat lahir : Togid;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Januari 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Indah Tooy Alias Indah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : MIMIYANTI MAMONTO;
Tempat lahir : Togid;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 Maret 1984
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MimiYanti Mamonto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Indah Tooy alias Indah** dan Terdakwa **MimiYanti Mamonto** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indah Tooy alias Indah** dan Terdakwa **MimiYanti Mamonto** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa I INDAH TOOY dan Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO pada hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Raya depan rumah Terdakwa Indah Tooy di Desa Togid Kec. Tutuyan Kab. Boltim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Maharani Lobangon"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa I bersama dengan saksi Wulan Pelealu dan saksi Rafradin Suleman menaiki sepeda motor yang kemudikan oleh Saksi Wulan Pelealu dan langsung berbelok kearah kanan tanpa menyalakan lampu sein masuk ke halaman rumah Terdakwa I sementara disebelah kanan ada sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Maharani Lobangon akan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Wulan Pelealu dan hampir terjadi kecelakaan. Sehingga saksi korban langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung memarahi saksi Wulan Pelealu dengan mengatakan "kalo kita pe anak ada kiapa-kiapa ngoni mo tanggungjawab (kalau terjadi apa-apa dengan anak saya kalian mau tanggungjawab)". Dan dijawab oleh Terdakwa I "nda kiapa-kiapa kwa (kan tidak terjadi apa-apa)" dan langsung masuk kedalam rumah. Namun saksi korban tetap marah-marah dan mendorong sepeda motor Terdakwa I sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui jendela rumah dan langsung menghampiri saksi korban sehingga langsung terjadi tarik-menarik rambut antara saksi korban dan Terdakwa I sampai terjatuh ke aspal jalan raya dengan posisi masih tarik menarik rambut dan saling cakar mencakar sampai datang ibunya Terdakwa I yakni Terdakwa II Mimianti Mamonto membawa sebuah balok kayu dan langsung memukulkan kearah kepala saksi korban lalu datang saksi Reski Mokodompit dan mengamankan anak saksi korban serta beberapa masyarakat yang datang melera;.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tutuyan Nomor : 440/PKM-TTYN/0711/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Tutuyan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg



Pada korban ditemukan :

1. Kepala : Terdapat pembengkakan di kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter disertai dengan nyeri saat ditekan.
2. Hidung : Terdapat luka lecet pada batang hidung dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.
3. Wajah : Terdapat dua luka lecet pada bawah mata kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, luka lecet pada bawah mata kiri dengan ukuran lima sentimeter lebar tiga sentimeter luka lecet pada dahi ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
4. Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda/barang tumpul.

Perbuatan **terdakwa I INDAH TOOY dan Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I INDAH TOOY dan Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO pada hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Raya depan rumah Terdakwa Indah Tooy di Desa Togid Kec. Tutuyan Kab. Boltim atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Maharani Lobangon**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa I bersama dengan saksi Wulan Pelealu dan saksi Rafrain Suleman menaiki sepeda motor yang kemudikan oleh Saksi Wulan Pelealu dan langsung berbelok kearah kanan tanpa menyalakan lampu sein masuk ke halaman rumah Terdakwa I sementara disebelah kanan ada sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Maharani Lobangon akan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Wulan Pelealu dan hampir terjadi kecelakaan. Sehingga saksi korban langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung memarahi saksi Wulan Pelealu dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg



mengatakan "kalo kita pe anak ada kiapa-kiapa ngonni mo tanggungjawab (kalau terjadi apa-apa dengan anak saya kalian mau tanggungjawab)". Dan dijawab oleh Terdakwa I "nda kiapa-kiapa kwa (kan tidak terjadi apa-apa)" dan langsung masuk kedalam rumah. Namun saksi korban tetap marah-marah dan mendorong sepeda motor Terdakwa I sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui jendela rumah dan langsung menghampiri saksi korban sehingga langsung terjadi tarik-menarik rambut antara saksi korban dan Terdakwa I sampai terjatuh ke aspal jalan raya dengan posisi masih tarik menarik rambut dan saling cakar mencakar sampai datang ibunya Terdakwa I yakni Terdakwa II Mimianti Mamonto membawa sebuah balok kayu dan langsung memukulkan kearah kepala saksi korban lalu datang saksi Reski Mokodompit dan mengamankan anak saksi korban serta beberapa masyarakat yang datang melerai;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tutuyan Nomor : 440/PKM-TTYN/0711/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Tutuyan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

1. Kepala : Terdapat pembengkakan di kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter disertai dengan nyeri saat ditekan.
2. Hidung : Terdapat luka lecet pada batang hidung dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.
3. Wajah : Terdapat dua luka lecet pada bawah mata kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, luka lecet pada bawah mata kiri dengan ukuran lima sentimeter lebar tiga sentimeter luka lecet pada dahi ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
4. Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda/barang tumpul.

Perbuatan terdakwa I INDAH TOOY dan Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Maharani Lobangon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian yang terjadi antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA di Jalan raya Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan dugaan kekerasan kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA di jalan raya Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Saksi Korban sedang mengendarai motor dari arah Motongkad menuju ke Desa Tutuyan kemudian saksi Wulan mengendarai motor berboncengan dengan Rafradin dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dari belakang merubah arah belok kanan tanpa menyalakan lampu sein sehingga sepeda motor Saksi Korban bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH, sehingga saat itu antara Saksi Korban dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH terjadi adu mulut selanjutnya Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH langsung mencakar wajah Saksi Korban lalu Saksi Korban membalas menarik rambut serta mencakar wajah dari Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH sehingga antara Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dan Saksi Korban terjadi perkelahian saling tarik menarik rambut, kemudian dari dalam rumah datang Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO membawa sebuah balok kayu lalu memukul kepala Saksi Korban menggunakan sebuah balok kayu sehingga Saksi Korban dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH I terjatuh ke aspal jalan raya selanjutnya Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH I menendang bagian dada, perut, serta paha Saksi Korban berulang kali kemudian membenturkan kepala Saksi Korban ke aspal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, kemudian masyarakat setempat meleraikan pertikaian antara Para Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kepala bagian kanan Saksi Korban mengalami memar dan bengkak serta kepala bagian kanan Saksi Korban bengkak, siku tangan kiri mengalami luka lecet, serta seluruh badan Saksi Korban terasa sakit;
- Bahwa dipersidangan antara Saksi Korban dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahyati Pangkey dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi korban Maharani Lobangon;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA di Jalan Raya Desa Togid, Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, saat itu Saksi bersama saksi Reski Mokodompit dan anak dari Saksi bergerak menggunakan motor dari arah Desa Tombolikat dan hendak pulang ke Desa Motongkad kemudian sekitar Pukul 10.00 WITA tepatnya di jalan Raya Desa Togid Kecamatan Motongkad Saksi melihat saksi korban Maharani Lobangon berada di pinggir jalan sedang adu mulut dengan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH sehingga saat itu Saksi dan saksi Reski Mokodompit berputar arah dan melihat apa yang terjadi saat itu, sesampainya disana antara Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dengan saksi korban Maharani Lobangon masih terjadi cekcok dan langsung terjadi perkelahian saling tarik menarik rambut selanjutnya datang Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO membawa sebuah balok kayu, namun saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO melakukan pemukulan menggunakan balok kayu tersebut karena saat itu Saksi kembali menjaga anak dari Saksi yang berada di sepeda motor yang lalu saksi Reski Mokodompit mengamankan anak dari saksi korban Maharani Lobangon selanjutnya Saksi melihat saksi korban Maharani Lobangon dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH sudah terjatuh ke aspal jalan raya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhadapan selanjutnya saling tarik menarik rambut dan saling cakar kemudian dilerai oleh warga masyarakat;

- Bahwa akibat perkelahian tersebut, saksi korban Maharani Lobangon mengalami luka cakar di wajah serta jidat kepala bagian kanan serta bengkok dan luka lebam;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Reki Mokodompit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi korban Maharani Lobangon;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA di Jalan Raya Desa Togid, Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, saat itu Saksi bersama saksi Rahyati dan anak dari Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Tombolikat dan hendak pulang ke Desa Motongkad menggunakan sepeda motor namun sekitar pukul 10.00 WITA, tepatnya di Jalan Raya Desa Togid Kecamatan Motongkad, Saksi melihat saksi korban Maharani Lobangon berada di pinggir jalan sedang adu mulut dengan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH sehingga saat itu Saksi dan saksi Rahyati berputar arah dan melihat apa yang terjadi saat itu, sesampainya di tempat tersebut, antara Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dan saksi korban Maharani Lobangon masih terjadi cekcok kemudian terjadi saling tarik menarik rambut selanjutnya datang Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO membawa sebuah balok kayu, dan memukulkan ke kepala saksi korban Maharani Lobangon kemudian Saksi langsung memeluk mengamankan anak dari saksi korban Maharani Lobangon yang membelakangi perkelahian tersebut kemudian Saksi melihat kembali saksi korban Maharani Lobangon dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH sudah terjatuh ke aspal jalan raya saling berhadapan selanjutnya saling tarik menarik rambut, saling cakar di wajah, selanjutnya dilerai oleh masyarakat yang berada di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa ciri-ciri kayu balok yang digunakan oleh Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO yaitu berupa 1 (Satu) buah kayu berbentuk balok dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan berwarna coklat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perkelahian tersebut Saksi melihat saksi korban Maharani Lobangon mengalami luka cakar di wajah serta jidat kepala bagian kanan mengalami bengkak dan luka lebam;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Jalan Raya tepat di depan rumah Terdakwa I beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa I di duga melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi korban Maharani Lobangon;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saat itu Terdakwa I, saksi Wulan Pelealu dan anak saksi Rafratin Suleman menaiki sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Wulan Pelealu, pada saat itu kami dari arah Motongkat dan hendak pulang kerumah Terdakwa I di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kemudian tepat di depan rumah Terdakwa I sepeda motor Terdakwa I belok ke arah kanan tanpa menyalakan lampu sein dan langsung merubah arah masuk ke halaman rumah Terdakwa I dan saat itu sepeda motor dari saksi Korban Maharani Lobangon berada di sebelah kanan hendak akan menyalip sepeda motor Terdakwa I sehingga saat itu hampir terjadi kecelakaan, selanjutnya saksi korban Maharani Lobangon turun dari sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan begitu pula sepeda motor yang Terdakwa kendari diarkir juga di pinggir jalan selanjutnya saksi Korban Maharani Lobangon berkata "*kalo qt pe anak ada kiapa-kiapa ngoni mo tanggung jawab*" (jika anak Saksi Korban mengalami sesuatu kalian akan bertanggung jawab) selanjutnya Terdakwa I menjawab "*nda kiapa-kiapa kua*" (tidak terjadi sesuatu) selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan anak saksi Rafratin Suleman dan saksi Wulan Pelealu dan mengunci pintu rumah selanjutnya saksi korban Maharani Lobangon masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa I berteriak dan memaki selanjutnya Saksi Korban kembali ke arah sepeda motor dan mendorong sepeda motor Terdakwa sehingga jatuh ke aspal jalan raya. saat itu Terdakwa I langsung keluar dari dalam rumah melalui jendela rumah dan menghampiri saksi korban Maharani Lobangon namun saksi korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani Lobangon langsung menarik rambut Terdakwa I sehingga saat itu Terdakwa I pun langsung membalas menarik rambut dari Saksi Korban Maharani Lobangon sampai kami berdua terjatuh ke aspal jalan raya sehingga jidat bagian kanan dari saksi korban Maharani Lobangon terbentur di aspal jalan kemudian dalam posisi dibawah saling berhadapan selanjutnya antara Terdakwa I dan saksi korban Maharani Lobangon saling tarik menarik rambut, saling cakar serta saling tendang selanjutnya dileraikan oleh Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Terdakwa I mengalami luka cakar di wajah serta luka lecet pada siku tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Jalan Raya tepatnya di depan rumah Terdakwa I INDAH TOOY beralamatkan di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi korban Maharani Lobangon melakukan serangkaian dugaan perbuatan kekerasan terhadap Terdakwa I Indah Tooy;
- Bahwa Terdakwa I INDAH TOOY merupakan anak kandung dari Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I INDAH TOOY kekerasan tersebut terjadi karena sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I INDAH TOOY saat itu dikendarai oleh Saksi Wulan berbelok dan berhenti tiba-tiba didepan rumah Terdakwa II dan tanpa menghidupkan lampu sein untuk berbelok ke arah kanan jalan, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Maharani Lobangon dari arah yang sama yang berada di belakang hampir menabrak bagian belakang sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I INDAH TOOY namun baik sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I INDAH TOOY maupun sepeda motor yang dikendarai saksi korban Maharani Lobangon tidak sempat terjatuh atau roboh, sehingga saksi korban Maharani Lobangon merasa keberatan langsung berhenti dan langsung marah-marah kepada Terdakwa I INDAH TOOY bersama dengan temannya, namun saat itu Terdakwa I INDAH TOOY dan temannya merasa takut dimarahi langsung lari masuk ke dalam rumah dan bersembunyi, mendengar ada suara ribut-ribut di depan rumah Saksi, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa I INDAH TOOY kalau ada masalah sehingga ada orang yang marah di depan rumah, Terdakwa II sempat menyarankan kepada Terdakwa I INDAH TOOY kalau salah harus minta maaf namun

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I INDAH TOOY takut, saat itu juga Terdakwa I INDAH TOOY menjelaskan kejadiannya, tapi Terdakwa II melihat saksi korban Maharani Lobangon terus marah sambil mengeluarkan kata-kata cacian terhadap Terdakwa I INDAH TOOY, sambil marah-marah saksi korban Maharani Lobangon mendekati sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa I INDAH TOOY yang masih terparkir di pinggir jalan dan langsung mendorong sepeda motor tersebut sampai roboh, melihat sepeda motor dirobohkan oleh saksi korban Maharani Lobangon, saat itu juga Terdakwa II melihat Terdakwa I INDAH TOOY langsung keluar dari dalam rumah dan mendekati saksi korban Maharani Lobangon untuk meminta maaf dan menanyakan maksud dan tujuan saksi korban Maharani Lobangon marah dan mendorong sepeda motor yang ditumpangnya hingga roboh, setelah Terdakwa I INDAH TOOY mendekati Saksi Korban Maharani Lobangon seketika itu juga keduanya langsung saling pukul, saling tarik rambut dan saling cakar sampai keduanya terjatuh ke aspal, melihat Terdakwa I INDAH TOOY dan saksi korban Maharani Lobangon sudah berkelahi Terdakwa II langsung keluar rumah dan menuju ke tempat kejadian untuk meleraikan dan memisahkan kejadian tersebut dibantu oleh beberapa masyarakat yang sempat menyaksikan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I INDAH TOOY mengalami luka lecet dibagian siku tangan kiri, luka cakar dibagian dada, dan luka cakar dibagian wajah;
- Bahwa Terdakwa II menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/0710/VIII/2020 atas nama Maharani Labongan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tutuyan tertanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Raya Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah terjadi perkelahian antara Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dan Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO dengan saksi korban Maharani Lobangon;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa perkelahian itu bermula ketika saksi korban Maharani Lobangon sedang mengendarai sepeda motor dari arah Motongkad menuju ke Desa Tutuyan kemudian ada saksi Wulan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak Rafradin dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dari belakang merubah arah belok kanan tanpa menyalakan lampu sein sehingga sepeda motor saksi korban Maharani Lobangon bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH, yang menyebabkan antara saksi korban Maharani Lobangon dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH terjadi adu mulut, kemudian Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH langsung mencakar wajah saksi korban Maharani Lobangon lalu saksi korban Maharani Lobangon membalas menarik rambut serta mencakar wajah Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dan saksi korban Maharani Lobangon, kemudian Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO datang dari dalam rumah sambil membawa sebuah balok kayu lalu memukul kepala saksi korban Maharani Lobangon sehingga saksi korban Maharani Lobangon dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH I dengan posisi saling berhadapan terjatuh ke aspal jalan rayaa, selanjutnya kembali terjadi saling tarik menarik rambut dan saling mencakar di bagian wajah antara saksi korban Maharani Lobangon dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH I hingga masyarakat yang berada di lokasi datang untuk meleraikan kejadian itu;
- Bahwa terhadap saksi korban Maharani Lobangon telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/0710/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tutuyan tertanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa di persidangan antara saksi korban Maharani Lobangon dengan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dan Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yaitu para terdakwa masing-masing bernama **INDAH TOOY ALIAS INDAH** dan **MIMIYANTI MAMONTO** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah **TERDAKWA I INDAH TOOY ALIAS INDAH** dan **TERDAKWA II MIMIYANTI MAMONTO** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan Penganiayaan”;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, selanjutnya menurut Doktrin “penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA di Jalan Raya Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah terjadi perkelahian antara Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dan Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO dengan saksi korban Maharani Lobangon;

Menimbang, bahwa peristiwa perkelahian itu bermula ketika saksi korban Maharani Lobangon sedang mengendarai sepeda motor dari arah Motongkad menuju ke Desa Tutuyan kemudian ada saksi Wulan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak Rafradin dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dari belakang merubah arah belok kanan tanpa menyalakan lampu sein sehingga sepeda motor saksi korban Maharani Lobangon bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH, yang menyebabkan antara saksi korban Maharani Lobangon dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH terjadi adu mulut, kemudian Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH langsung mencakar wajah saksi korban Maharani Lobangon lalu saksi korban Maharani Lobangon membalas menarik rambut serta mencakar wajah Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa I INDAH TOOY alias

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH dan saksi korban Maharani Lobangon, kemudian Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO datang dari dalam rumah sambil membawa sebuah balok kayu lalu memukul kepala saksi korban Maharani Lobangon sehingga saksi korban Maharani Lobangon dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH I dengan posisi saling berhadapan terjatuh ke aspal jalan raya, selanjutnya kembali terjadi saling tarik menarik rambut dan saling mencakar di bagian wajah antara saksi korban Maharani Lobangon dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH I hingga masyarakat yang berada di lokasi datang untuk meleraikan kejadian itu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Maharani Lobangon mengalami luka pada belakang kepala sebelah kiri, hidung, wajah dan siku kanan sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/0710/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tutuyan tertanggal 19 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- 1 Kepala : Terdapat pembengkakan di kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter disertai dengan nyeri saat ditekan.
- 2 Hidung : Terdapat luka lecet pada batang hidung dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.
- 3 Wajah : Terdapat dua luka lecet pada bawah mata kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, luka lecet pada bawah mata kiri dengan ukuran lima sentimeter lebar tiga sentimeter luka lecet pada dahi ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- 4 Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan Ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda/barang tumpul.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terurai diatas telah secara nyata akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa yaitu adanya rasa sakit dan luka pada saksi korban Maharani Lobangon yang disebabkan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH merasa emosi/marah karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dan temannya bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Maharani Labongan yang menyebabkan diantara keduanya terjadi perkelahian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adu mulut, cakar mencakar dan tarik menarik rambut, melihat hal itu Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO selaku ibu kandung Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH datang dan memukul kepala saksi korban Maharani Lobangon dengan menggunakan sebuah kayu balok, Para Terdakwa mengetahui bahwa baik pukulan, cakaran maupun tarik menarik rambut akan menyebabkan rasa sakit/luka, namun demikian Para Terdakwa tetap melakukannya hingga saksi korban Maharani Lobangon menderita luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa tentang keturtsertaan, pelaku peserta selain pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suary *medeplegen* (keturtsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa perkelahian itu bermula ketika saksi korban Maharani Lobangon sedang mengendarai sepeda motor dari arah Motongkad menuju ke Desa Tutuyan kemudian ada saksi Wulan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak Rafradin dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dari belakang merubah arah belok kanan tanpa menyalakan lampu sein sehingga sepeda motor saksi korban Maharani Lobangon bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH, yang menyebabkan antara saksi korban Maharani Lobangon dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH terjadi adu mulut, kemudian Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH langsung mencakar wajah saksi korban Maharani Lobangon lalu saksi korban Maharani Lobangon membalas menarik rambut serta mencakar wajah Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dan saksi korban Maharani Lobangon, kemudian Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO datang dari dalam rumah sambil membawa sebuah balok kayu lalu memukul kepala saksi korban Maharani Lobangon sehingga saksi korban Maharani Lobangon dan Terdakwa I INDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOOY alias INDAH I dengan posisi saling berhadapan terjatuh ke aspal jalan raya, selanjutnya kembali terjadi saling tarik menarik rambut dan saling mencakar di bagian wajah antara saksi korban Maharani Lobangon dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH I hingga masyarakat yang berada di lokasi datang untuk meleraikan kejadian itu;

menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa perbuatan para Terdakwa menunjukkan telah terdapat pengertian diantara Para Terdakwa terbukti saat terjadi perkelahian antara Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dan saksi korban Maharani Lobangon kemudian Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO selaku ibu kandung Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH datang dari rumah sambil membawa kayu balok lalu memukulkan kayu balok tersebut kearah kepala saksi korban Maharani Lobangon hingga menyebabkan saksi korban Maharani Lobangon dan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH terjatuh ke aspal jalan sehingga sudah terwujud tujuan dalam diri Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO untuk melukai saksi korban Maharani Lobangon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tentang keturutsertaan melakukan perbuatan terpenuhi menurut hukum dan dapat diterapkan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan atau mengulangi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana serupa maupun melakukan tindak pidana lainnya, serta juga bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya. Bahwa di persidangan antara saksi korban Maharani Lobangon dengan Terdakwa I INDAH TOOY alias INDAH dan Terdakwa II MIMIYANTI MAMONTO sudah berdamai dan saling memaafkan, akan tetapi adanya perdamaian tersebut tidak menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban akibat perbuatan Para Terdakwa akan tetapi menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah dirasa layak dan patut apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Indah Toooy alias Indah dan Terdakwa II MimiYanti Mamonto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penganiayaan"
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn dan Nike Rumondang Malau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Nike Rumondang Malau, S.H

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Ktg